



KANTOR HUKUM
DR. EKO SUPRIADI, SH., MH & TEAM

Jl. Pademangan III Gg. 18 No. 247, RT. 007 RW. 07 Kel. Pademangan Timur
Kec. Pademangan, Jakarta Utara 14410
doktorhukum258@gmail.com; 085884147688, 081220161332

KEPADA YTH :
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
DI JAKARTA

Perihal: Permohonan Judicial Review Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pilpres 2024.

Dengan Hormat,
Ijin, yang bertanda tangan di bawah ini :

ADV. DR. EKO SUPRIADI, SH., MH. Advokat/Pengacara Indonesia berkantor di Jl. Pademangan
III Gg.18 No.247, RT.007 RW.07 Kel. Pademangan Timur Kec.Pademangan, Jakarta Utara 14410.

Bahwa benar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2024 dan Pasal 27 Ayat 1 Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan ini kami mengajukan permohonan
Judicial Review Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pada Pilpres 2024, sebagai berikut :

Bahwa benar, Pemerintah RI melalui KPU RI menyelenggarakan Pilpres 2024;

Bahwa benar, Pilpres 2024 diikuti 3 (tiga) Paslon yaitu :

01. H. Anies Rasyid Baswedan, Ph. D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar
02. H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
03. H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD;

Bahwa benar, KPU RI mengadopsi Putusan MK RI Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diundangkan
pada tanggal 03 November 2023 untuk calon Wakil Presiden Paslon 02, yang belum cukup usia
sesuai ketentuan Pasal 169 huruf q Undang Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 : “berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun”;

Bahwa benar, Paslon 02 mendaftarkan diri pada akhir masa pendaftaran Pilpres 2024 di tanggal
25 Oktober 2023;

Bahwa benar, Peraturan KPU No 23 Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 03 November
2023, menjadi berlaku surut ke belakang dengan menerima Paslon 02 pada tanggal 25 Oktober
2023 dan tidak diproses secara hukum yang positif oleh pihak Paslon 01 dan Paslon 03;

Bahwa benar, Peraturan KPU yang diberlakukan surut ke belakang adalah asas retroaktif
yang bertentangan dengan asas non retroaktif dan ketentuan asas legalitas yang tercantum
dalam Pasal 28I Ayat 1 dan 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun demikian, asas retroaktif secara jelas telah diberlakukan pada UU HAM dan UU
Pengadilan HAM.

Hal. 1 dari 2 halaman Permohonan

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 09:24 WIB

Bahwa benar, jika Majelis Hakim MK menyatakan hukum positif diberlakukan surut ke belakang, bertentangan dengan Pasal 28I Ayat 1 dan 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ijin putusan :

1. Menyatakan, penyelenggaran Pilpres 2024 oleh Pemerintah RI melalui KPU RI, belum berkekuatan hukum yang positif,
2. Memerintahkan kepada Pemerintah RI menyelenggarakan kembali Pilpres 2024,
3. Mempersilakan Sdr. Gibran Rakabuming Raka mengikuti pilpres tersebut.

Namun apabila Majelis Hakim MK berpendapat lain, Ijin putusan: Kepastian hukum yang positif pada Pilpres 2024;
Terima kasih.

Jakarta, 23 April 2024

Hormat kami,
Kuasa Pemohon,



ADV. DR. EKO SUPRIADI, SH., MH.
NIA : 3275092604710004